

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.¹ Partisipasi politik menurut Herbert McClosky sendiri adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff Partisipasi politik merupakan keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik, yang tergolong pada partisipasi politik adalah kegiatan pemilihan menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semua politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semua politik, partisipasi

¹Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, 1998, Hlm :1

²Ibid. Hal: 2

dalam rapat umum demokrasi dan sebagainya, partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, *voting* (pemungutan suara), apati total.³ Sementara partisipasi pemilih merupakan salah satu aspek penting pemilihan umum. Partisipasi pemilih merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁴ Berikut akan disajikan data hasil rekapitulasi pemilihan legislatif Kota Padang tahun 2014.

Tabel 1.1
Data Hasil Rekapitulasi Pileg Kota Tahun 2014

No	Kecamatan	DPT	Total Pemilih	Presentase (%)	Suara Tidak Sah	Tidak Memilih	Presentase (%)
1	Bungus Teluk Kabung	19.037	11.008	57,82	359	8.029	42,18
2	Koto Tengah	131.957	69.378	52,57	2.882	62.579	47,43
3	Kuranji	108.116	51.624	47,78	2.090	56.483	52,22
4	Lubuk Begalung	82.080	44.975	54,79	1.893	37.105	45,21
5	Lubuk Kilangan	37.271	19.605	52,60	732	17.666	47,40
6	Nanggalo	44.643	22.585	50,59	1.070	22.058	49,41
7	Padang Barat	36.905	17.891	48,47	882	19.014	51,53
8	Padang Selatan	45.196	25.757	56,98	940	21.238	43,02
9	Padang Timur	65.444	30.883	47,18	1.372	34.561	52,82
10	Padang Utara	44.643	21.518	48,20	986	23.125	51,80
11	Pauh	41.738	22.772	50,90	972	18.966	49,10
	Total	657.030	338.014	51,44%	13.848	264.457	48,56%

Sumber : Data Sekunder KPU Kota Padang tahun 2014

³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010, Hal: 185

⁴ KPU Tapanuli Utara, *Laporan Hasil Penelitian Riset Pemilu: Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Di Kabupaten Tapanuli Utara*, 2015, Hlm: 5. Di Akses Dari <http://www.Kpu.Go.Id>, Di Peroleh Tanggal 16 November 2017.

Berdasarkan data perolehan suara di atas, penelitian ini lebih memusatkan pada dua Kecamatan di Kota Padang yaitu Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo. Dimana Kecamatan Kuranji memiliki 108.116 DPT sementara perolehan suara yang didapatkan pada pemilihan legislatif (pileg) sebesar 47.78%, jika dibandingkan dengan jumlah DPT yang terdapat di Kecamatan Kuranji maka perolehan suara dapat digolongkan pada partisipasi pemilih yang rendah hal ini terjadi disebabkan lebih setengah dari DPT Kuranji tidak melakuakn pemilihan legislatif (Pileg). Sementara di Kecamatan Nanggalo yang memiliki 44.643 DPT, pada pemilihan legislatif (Pileg) memperoleh 50,59% sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Kuranji.

McClosky berpendapat bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi orang yang memiliki hak dalam memilih tidak ikut dalam pemilihan umum di antaranya:

1. Bersikap acuh tak acuh, tidak tertarik atau kurang paham mengenai masalah politik.
2. Disebabkan tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil.
3. Sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidaksetaraan merupakan hal yang terpuji.⁵

Terdapat tiga faktor pendorong yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pemilihan diantaranya:

⁵Miriam Budiardjo, op.cit, 1998.hlm: 5

1. Faktor ideologi, di dalam faktor ideologi ini ada dua hal yang melatar belakangi sikap masyarakat dalam memilih yakni masyarakat tidak yakin dengan pemilihan umum dan yang kedua masyarakat tidak percaya kepada calon yang ikut serta dalam pemilihan.

2. Faktor teknis, pada faktor ini terdapat beberapa hal yang melatar belakangi di antaranya tidak mendapatkan undangan saat pemilihan umum, sedang berada jauh dari lokasi pemilihan yang terdaftar, sedang bekerja dan tidak dapat ditinggalkan.

3. Faktor politik, pada faktor yang terakhir ini terdapat beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya faktor ini di tengah masyarakat di antaranya masyarakat tidak suka dengan kandidat atau calon yang diusung oleh partai politik, masyarakat suka dengan calon yang diusung oleh partai politik, adanya janji-janji materi yang diberikan calon kepada masyarakat dan lain sebagainya.⁶

Pemilihan umum yang dilakukan pada 2014 menjadi ajang bagi para calon dan partai yang mengusungnya untuk mempromosikan dirinya sebagai calon dan partai yang akan memenuhi segala aspirasi dari masyarakatnya. Pertarungan yang cukup sengit di antara para calon menjadi suatu hal yang dapat meramaikan pemilihan umum (pemilu). Untuk mendapatkan suatu posisi dalam pemerintahan

⁶Nurhasim, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014, Hlm: 9 Di Akses Dari <http://www.kpu.go.id>, Di Peroleh Tanggal 07 Januari 2018.

berbagai upaya dilakukan oleh kandidat dan partai politik, semua itu dilakukan untuk menumbuhkan minat masyarakat agar ikut memilih kembali pada pemilihan legislatif (pileg). Salah satu cara yang dilakukannya yaitu memberikan politik uang yang digunakan untuk mewujudkan keinginan dari para kandidat dan partai politik agar dapat duduk di posisi yang diinginkan. Politik uang sendiri yaitu memberikan uang atau barang dalam masa kampanye kepada rakyat atau para pemilih. Semua bertujuan agar para pemilih atau rakyat dapat memilih sesuai dengan kehendak orang yang memberikan uang atau barang kepada pemilih.

Pemilihan legislatif (Pileg) yang terjadi pada tahun 2014 mengikutsertakan calon dan partai yang memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Banyaknya calon yang ikut dalam pemilihan legislatif dan beragamnya visi dan misi yang diusung oleh calon dan partai yang ikut dalam pemilihan legislatif (Pileg) membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya, alasan itu yang menjadi peluang bagi politik uang untuk bermain dalam pemilihan legislatif (Pileg). Pada pemilihan legislatif yang terjadi pada tahun 2014 banyak pihak yang beranggapan bahwa pileg 2014 adalah pemilu yang sarat dengan politik uang. Jimly Asshidiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menggambarkan bahwa praktik politik uang pada pileg 2014 adalah yang paling ‘masif’ sepanjang sejarah Indonesia.⁷

Kejenuhan yang dialami masyarakat atas janji-janji tanpa bukti yang diberikan oleh calon dan partai pengusung membuat partisipasi masyarakat dalam pemilu

⁷ Edward Asprinal & Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Polgov), 2015, Hlm: 2.

mengalami penurunan dan banyaknya calon yang ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2014 membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan. Alasan ini menjadi peluang besar bagi politik uang untuk bermain dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2014 dan memiliki pengaruh terhadap pemilih. Sehingga apabila ada pemberian hal-hal yang berkaitan dengan politik uang mengakibatkan masyarakat lebih berpeluang untuk memilih calon yang telah memberikan barang atau uang kepada masyarakat.

Menurut Edward Aspinal yang tergolong kepada politik uang adalah pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*) pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), dan yang terakhir adalah proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*).⁸ Istilah politik uang sendiri telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktek-praktek seperti yang telah disebutkan di atas sejak demokratisasi Indonesia bermula pada akhir 1990-an. Kendati istilah ini telah digunakan secara umum, definisi dari istilah tersebut masih tabu. Semua pihak menggunakan istilah ini dengan definisi mereka masing-masing.⁹

Istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktek yang merujuk kepada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat

⁸Ibid,h.24.

⁹Ibid,h.2.

kepada pemilih pada saat pemilu.¹⁰ Politik uang sendiri dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam kampanye dikarenakan dalam kampanye tidak diperkenankan untuk membeli suara dari rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang sendiri telah banyak dilakukan oleh para calon dan partai yang berkualitas, politik uang pada saat ini seakan-akan bukan hal yang tabu lagi oleh kalangan masyarakat.

Di Sumatera Barat menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tanggal 9 April 2014 terdapat 31 kasus politik uang yang beredar.¹¹ Dengan adanya penelitian seperti itu dapat dilihat bahwa kasus politik uang sendiri banyak beredar di Sumatera Barat. Bentuk politik uang yang diberikan oleh kandidat dan partai adalah dengan memberikan kalender, jam dan sejumlah uang kepada masyarakat, menurut Surya Efitrimen ketika jumpa pers di ruang sidang bawaslu Sumbar.¹²

Terhitung sejak 16 Maret hingga 27 Maret 2014 jadwal kampanye digulirkan. Posko pemantauan pemilu LBH Padang telah mencatat 12 dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan kandidat pada saat kampanye. Dari 12 pelanggaran tersebut terbesar di 6 kabupaten kota salah satunya adalah kota Padang. Dalam catatan LBH

¹⁰Ibid.,h.3.

¹¹ICW: Banten, Kasus Politik Uang Terbanyak, <http://www.pemilu.com/berita/2014/04/icw-banten-kasus-politik-uang-terbanyak/>, Berita di Peroleh Tanggal 16 September 2016.

¹² Hariansinggalang.co.id, 18 januari 2013.Koran di Peroleh Tanggal 16 September 2016.

Padang, politik uang tercatat menempati daftar teratas sementara dugaan pelanggaran pemilu legislatif (caleg) di wilayah Sumatra Barat.¹³

Laporan yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu, tercatat 6 kasus dugaan politik uang yang terdapat di Kota Padang selama pemilihan legislatif tahun 2014. Kasus-kasus dugaan politik uang yang ada diantaranya terdapat di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji, untuk Kecamatan Kuranji dilaporkan oleh Elmi Nawar dengan terlapor tim sukses Azhar Latif uraian kejadian politik uang yang dilaporkan adalah dugaan kampanye akbar yang dijanjikan uang sebesar Rp 50.000 dan baju. Sedangkan di Kecamatan Nanggalo dilaporkan oleh Sudirman dengan terlapor Osman Ayub akan tetapi untuk Kecamatan Nanggalo tidak dijabarkan uraian kejadian politik uang yang dilakukan hanya berbentuk dugaan *money* politik di Kecamatan Nanggalo.¹⁴ Berdasarkan sumber, wawancara awal yang telah peneliti lakukan dengan staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Hendriy Yonaz selaku staf pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa:

Politik uang yang terjadi di Kota Padang pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014, banyak bentuk politik uang yang tersebar di Kota Padang yang paling banyak

¹³Infosumbar.net, 30 maret 2014.Koran di Peroleh Tanggal 16 September 2016.

¹⁴ Laporan hasil pengawasan pemilu oleh bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pemilihan legislatif 2014 Kota Padang

tersebar dan di terima oleh masyarakat adalah politik uang yang berbentuk barang, dan politik uang yang berupa sejumlah uang masih sedikit terjadi di Kota Padang.¹⁵

Seiring dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hendriy Yonaz, staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bernama Vioni mengemukakan bahwa:

Politik uang yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak dapat ditindak lanjuti disebabkan kurangnya bukti yang melandasi pelaporan tentang politik uang di Kota Padang. Sebenarnya banyak politik uang yang terjadi di Kota Padang, akan tetapi tidak dilaporkan masyarakat pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang menyebabkan tidak teridentifikasi dan tidak dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus politik uang di Kota Padang.¹⁶

Dalam masalah politik uang yang terjadi di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang, pada pileg 2014 dapat di lihat berbagai bentuk pelanggaran terhadap UU dalam kampanye, salah satunya adalah menggunakan uang dan barang sebagai alat untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari masyarakat atau pemilih agar masyarakat dapat memilih kandidat dan partai dalam pemilihan umum (pemilu). Kebanyakan transaksi yang menjadi perhatian penelitian ini berkaitan dengan suatu yang secara teknis ilegal. Pasal 86 ayat 1 UU No. 8 tahun tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah melarang pemberian janji atau materi lainnya kepada

¹⁵ Wawancara Dengan Hendriy Yonaz, Staf Pelayanan Informasi Bawaslu, Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Padang, 30 November 2017

¹⁶ Wawancara Dengan Vioni, Staf Pelayanan Informasi Bawaslu, Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Padang, 30 November 2017

masyarakat dengan tujuan meraih suara dalam pemilu. Namun banyak hal yang menyebabkan larangan tersebut sulit untuk di patuhi, termasuk karena larangan tersebut hanya di terapkan kepada kandidat dan anggota tim kampanye yang terdaftar.

17

Temuan hasil studi tentang faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat dengan terjadinya politik uang yang dapat dirangkum sebagai berikut: (1) tingkat pendidikan pemilih, (2) tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan), (3) tingkat *party id* (kedekatan dengan parpol), (4) dianggap kelaziman (kultur) karena praktik yang telah berlangsung berulang kali, (5) pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik), (6) kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih, (7) lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan (8) lemahnya aturan main.¹⁸

Dari data partisipasi pemilih dan data politik uang yang didapatkan, apabila dikaitkan kedua data yang ada maka akan menjadi sebuah pertanyaan besar apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji pada pemilihan legislatif (Pileg), sementara politik uang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji. Dengan

¹⁷Edward Asprinall & Mada Sukmajati, Op.cit, 2015. Hlm:32

¹⁸KPU Bandung Barat, Laporan riset: *Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif Di Bandung Barat*, Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus Di Kabupaten Bandung Barat, 2014 Hlm: 19. Laporan Riset, Di Akses Dari <http://www.politikuang.com>, Di Peroleh Tanggal 16 September 2016.

rendahnya partisipasi pemilih di daerah itu apakah tidak ada hubungan politik uang dan partisipasi pemilih sehingga perolehan suara masyarakat di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji masih tetap saja rendah jika kita bandingkan dengan jumlah DPT yang ada di masing-masing wilayah.

Jika dilihat dari bentuk-bentuknya yang tergolong kepada politik uang adalah memberikan uang, barang atau tender kepada masyarakat. Dengan maksud dan tujuan agar calon berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam suatu pemilihan umum yaitu pemilihan legislatif (Pileg) yang terjadi di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji, akan tetapi kenyataannya partisipasi masyarakat di dua kecamatan tersebut tetap saja rendah jika dibandingkan dari presentase jumlah DPT. Dengan adanya politik uang tidak memiliki dampak terhadap partisipasi pemilih Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji yang menunjukkan tetap rendahnya partisipasi pemilih. Maraknya politik uang ditengah-tengah masyarakat disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan bentuk-bentuk dari politik uang itu sendiri, ada beberapa calon yang memberikan barang seperti sembako, pakaian kepada masyarakat dan masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa apa yang di lakukan oleh calon atau tim suksesnya itu tergolong kepada politik uang.

Politik uang yang terjadi di Kecamatan kuranji dan Nanggalo dapat terjadi akibat adanya rasa kurang percaya masyarakat kepada para calon yang akan menduduki jabatan sebagai wakil mereka dipemerintahan. Hal itu terjadi karena selama ini apabila ada calon yang berhasil untuk duduk menjadi anggota legislatif,

kebanyakan dari calon seakan tidak menghiraukan aspirasi dari masyarakat yang telah mendukungnya selama ini dan itu merupakan salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu timbulah sebuah pendapat di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Kuranji dan Nanggalo untuk menerima apa yang diberikan oleh kandidat ketika kampanye disebabkan ketika calon telah menjabat maka masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dari calon legislatif. Praktek politik uang di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo merujuk pada tren yang meningkat. Hal ini terjadi karena pada pemilu 2014 praktek tersebut lebih terang-terangan dan bebas. Karena telah di beri sinyal untuk memperbolehkan memberikan sesuatu barang kepada masyarakat.¹⁹

Tanpa disadari oleh masyarakat banyak beredar bentuk politik uang yang tersebar ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, bahwa apa yang telah mereka terima tersebut tergolong kepada bentuk dari penerimaan politik uang. Seberapa besar pengaruh dari politik uang itu sendiri dalam pemilihan legislatif dan seberapa besar pengaruh bentuk-bentuk politik uang terhadap partisipasi pemilih yang terjadi di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo pada tahun 2014, dan seberapa besar hubungan politik uang dan partisipasi pemilih Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji. Hal tersebut menjadial asan untuk menjadikan masalah ini sebagai suatu judul dalam sebuah penelitian kualitatif.

¹⁹ Harianhalua.com, kamis 21 mei 2015, koran di Peroleh Tanggal 16 September 2016.

Alasan dilakukannya penelitian ini di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji disebabkan kedua kecamatan ini merupakan kecamatan yang teridentifikasi politik uang berdasarkan data yang didapatkan dari Bawaslu Provinsi Sumatera barat, dimana Kecamatan Nanggalo memiliki partisipasi pemilih sebanyak 50,59% sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki partisipasi pemilih sebanyak 47,78%, sehingga pada penelitian ini ingin melihat apakah ada hubungan politik uang dengan partisipasi pemilih masyarakat Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji. Dari fenomena yang telah dijabarkan di atas, begitu banyak terjadi pelanggaran pemilihan umum di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo maka dari itu peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan pelanggaran yang terdapat pada pemilihan umum, khususnya pada pemilihan legislatif yang terjadi di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo.

Dari perbandingan kedua tempat dalam pelaksanaan pemilihan umum itu juga akan dilihat pada Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Nanggalo yang paling banyak berkembang dari bentuk-bentuk politik uang. Dari kedua kecamatan yang di teliti akan di lihat bentuk politik uang mana yang paling berkembang dalam pileg dan apa hubungan politik uang dan partisipasi pemilih. “Hubungan Bentuk-Bentuk Politik Uang Dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Legislatif 2014 : Suatu Studi Perbandingan Pemilu Kecamatan Nanggalo Dan Kecamatan Kuranji”.

B. Rumusan Masalah

Masalah dari penelitian ini dirumuskan dalam bentuk sebuah pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana hubungan pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan dana aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi dan partisipasi pemilih di Kecamatan Nanggalo pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014?
2. Bagaimana pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan dana aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi dan partisipasi pemilih di Kecamatan Kuranjipada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014?
3. Bagaimana perbandingan hubungan pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan dana aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi dan partisipasi pemilih di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji pada pemilihan Legislatif 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan hubungan pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan dana aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi uang dan partisipasi pemilih di Kecamatan Nanggalo pada pemilihan legislatif tahun 2014.

2. Menjelaskan hubungan pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan dana aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi dan partisipasi pemilih di Kecamatan Kuranji pada pemilihan legislatif tahun 2014.

3. Menjelaskan perbandingan hubungan pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan dana aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi dan partisipasi pemilih yang terjadi di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji pada pemilihan legislatif tahun 2014.

D. Signifikansi Penelitian

1. Penulisan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis terhadap sumbangan pemikiran akademis dan mengembangkan ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan hubungan politik uang dan partisipasi pemilih.

2. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis berupa informasi dan sumbangan pemikiran bagi para peneliti dan pembuat kebijakan terkait dengan hubungan politik uang dan partisipasi pemilih.

3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara sosial kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk dari politik uang yang diberikan oleh para calon legislatif untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.